



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI DAERAH JEMBER  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*( Parking Tax Collection Mechanisme On The local Revenue Service In Jember Area At  
Revenue Service Department Jember Regency )*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Arie Firman Hidayat**

**NIM 120903101020**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sri Wati dan Alm. Ayahanda Adie Munif suli yang menyayangiku,dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat,yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
4. Sahabat – sahabat terbaikku dan teman – teman DIII Perpajakan Terimakasih atas kebersamaannya.
5. Kakakku Afjar Firdaus yang Telah membiayai kuliah sebagai pengganti Alm. Ayahanda
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

” Allah Akan Mengangkat Derajat Orang-orang Yang Beriman dan Berilmu  
Pengetahuan di antaramu Beberapa Derajat”.

(Q.S Al Mujadalah ; 11)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arie Firman Hidayat

NIM : 120903101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Agustus 2015

Yang Menyatakan,

Arie Firman Hidayat

NIM 120903101020

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 120903101020

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul

**“Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir di Daerah Jember Pada Dinas  
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ”**

Jember, 24 Agustus 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Edy Wahyudi, M.M.

NIP. 197508252002121002

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 23 September 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Anwar, M.Si.

NIP. 196306061988021001

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M.

Drs. Suhartono, M.P.

NIP. 197508252002121002

NIP. 196002141988031002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 195207271981031003



## RINGKASAN

**Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Arie Firman Hidayat: 120903101020; 2015: 42 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dari Penerimaan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir. Mekanisme Pemungutan Pembayaran Pajak Parkir dimulai dari Pendataan dan pendaftaran, seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa surat pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak parkir dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. Setelah dikukuhkan menjadi wajib pajak dan ditentukan besarnya pajak terutang, langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan pajak terutang ke bagian pembayaran.wajib pajak yang telah memiliki NPWP setiap awal masa pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Parkir dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan di serahkan kepada petugas yang berwenang.Selanjutnya WP membayarkan pajak terutangnya ke Bank Jatim dengan membawa SPTPD dari bendahara pelayanan pajak, setelah pajak terutang di bayar secara lunas pada Bank Jatim WP menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pelunasan pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Jember”. Laporan praktek kerja nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswandi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi , MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
4. Dr. Edy Wahyudi, M.M., selaku Dosen pembimbing laporan yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Karyawan Bagian Administrasi dan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulisan laporan ini.



Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis terima dengan senang hati demi kebaikan dan kesempurnaan penulisan laporan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi pembaca terutama untuk menambah pengetahuan kita di bidang perpajakan.

Jember, 24 Agustus 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Definisi dan Unsur Pajak</b> .....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	8
2.1.4 Sistem Pemnungutan Pajak .....	10
<b>2.2 Pengetahuan Umum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Dasar Hukum .....	11
2.2.2 Pajak Daerah .....	11
2.2.3 Jenis dan tarif Pajak Daerah .....	15
2.2.4 Pengertian Pajak Parkir .....	16
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>19</b>
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	19
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	20
3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	20
<b>3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>22</b>
<b>3.5 Personalia .....</b>	<b>34</b>
3.5.1 Hari dan Jam Kerja .....	34
3.5.2 Daftar Hadir .....	34

<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>35</b>
<b>4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>36</b>
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	36
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	36
<b>4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>37</b>
4.3.1 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	37
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata .....	40
<b>4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>41</b>
4.4.1 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	41
4.4.2 Subjek, Obyek dan Sistem Pungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	41
4.4.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak Daerah .....	42
4.4.4 Pembayaran Pajak Parkir.....	44
4.4.5 Perhitungan Pajak Parkir .....	45
4.4.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Prakir .....	47
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran, 2014) .....	3
3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	34
4.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	37
4.2 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	37
4.6 Perhitungan Pajak Parkir .....	45

**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	18
4.4 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak.....	42
4.4 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir.....	44



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran

- A. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 34 Tahun 2011
- B. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Parkir
- C. Bukti Setor
- D. Surat Tugas Permohonan Praktek Kerja Nyata
- E. Surat Tugas Dosen Supervisi
- F. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- H. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- I. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- J. Daftar Konsultasi Praktek Kerja Nyata

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional yang menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan. Kepatuhan masyarakat

(Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat utama untuk tercapainya pembangunan nasional. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pendapatan asli dinas pendapatan daerah kabupaten jember yang tertulis pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 (**Lampiran A**) yang turut menyumbang yaitu pajak parkir. Pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, Parkir yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat di tinggalkan oleh pengendaranya. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah.

Setiap jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah kabupaten jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai

dengan potensi yang dimiliki. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten jember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

No	Jenis Pendapatan (a)	Target Penerimaan (Rp) (b)	Realisasi (Rp) ©	Prosentasi (%) (d)	Kontribusi (%) (e)
1.	Pajak Hotel	2.200.000.000	3.309.254.720	150,42%	35,23%
2.	Pajak Restoran	5.500.000.000	7.557.470.425	137,41%	15,42%
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000	929.201.000	92,92%	1,25%
4.	Pajak Reklame	4.750.0000.000	5.408.722.902	113,87 %	21,55%
5.	Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000	44.850.483.224	110,74%	2,60%
6.	Pajak Parkir	200.000.000	203.902.550	101,95%	11,11%
7.	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	387.032.998	38,70%	3.01%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2.000.000.000	642.938.651	32,15%	1,81%
9.	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	50.000.000.000	35.523.880.818	71,05%	3,28%
10.	Pajak Bea Atas				

Perolehan Dan Bangunan	17.000.000.000	17.765.665.908	104,50%	6,5%
------------------------	----------------	----------------	---------	------

**Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015**

Berdasarkan table target dan realisasi pendapatan pajaka daerah tersebut Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang memiliki target penerimaan APBN paling rendah yaitu sebesar Rp. 200.000.000. akan tetapi pajak parkir memiliki prosentase 11.11% dari target penerimaan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana mekanisme pemungutan pajak parkir sebagai salah satu pendapatan daerah kabupaten jember. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul ‘ **Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember** ‘

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah: ‘ Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ‘

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.3.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Daerah Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .

### **1.3.2. Manfaat Praktek Kerja Nyata**



Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. bagi mahasiswa

- (1) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pajak daerah khususnya Pajak Parkir;
- (2) Memperoleh pengalaman kerja yang selama ini tidak di dapatkan di bangku kuliah;
- (3) Berbagi ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dengan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- (4) Memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan serta keterampilan diri selama praktek kerja nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- (1) referensi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis, serta sumbangan informasi bagi Program Studi Diploma III mengenai informasi perpajakan;
- (2) Memperluas pengalaman kerja bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan suatu instansi.



## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Definisi Pajak Dan Unsur Pajak**

#### **2.1.1 Pengertian pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2001:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Tanpa jasa timbalatau kontrasepsi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah; dan
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak danyang dimaksud dengan objek pajak yaitu sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Objek pajak adalah Apa apa-apa yang dikenakan pajak. Yang Bersangkutan pajak di dalamnya.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Ada dua fungsi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2011:1-2) yaitu :

#### a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

Pengeluaran Negara terdiri dari :

- 1) Pengeluaran Rutin : APBN/APBD, Pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- 2) Pengeluaran Pembangunan : Pembangunan jalan-jalan umum, dan sebagainya.

#### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

- 1) Bidang Sosial
  - a) Menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil; dan

- b) Mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

## 2) Bidang Ekonomi

- a) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras;
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; dan
- c) Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

#### a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

##### 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui);

##### 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya; dan

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri;

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak; dan

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan

kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

#### 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

##### a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### c. *Withholding System*



Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib pajak.

## **2.2 Pengetahuan Umum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

### **2.2.1 Dasar Hukum**

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sering mengalami perubahan diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

### **2.2.2 Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, beberapa istilah yang terkait mengenai Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- d. Subjek Pajak, adalah Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak dalam hal ini subjek pajak yang maksud adalah Pedagang;
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- f. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- g. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
- h. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- m. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- n. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

## 2. Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009

- a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009)
- b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - 1) Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - 2) Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
  - 3) Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi

Menurut (Bambang Prakosa, 2005:1) perbedaan pajak daerah dan retribusi dari segi pengertian masing – masing yakni:

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.
2. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan mendapatkan imbalan secara langsung.

#### 2.2.3 Jenis dan tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif paling tinggi 10%
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%
- d. Pajak Air Permukaan (PAP), tarif paling tinggi 10%
- e. Pajak Rokok (PR), tarif paling tinggi 10% dan

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat

Kabupaten terdiri dari:

- a. Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%
- b. Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%
- c. Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 75%



- d. Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%
- e. Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%
- f. Pajak Mineral Bukan Logam, dengan tarif paling tinggi 25%
- g. Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%
- h. Pajak Air Tanah, dengan tarif dengan tarif paling tinggi 20%
- i. Pajak sarang burung wallet dengan tarif paling tinggi 10%
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3% dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.

#### 2.2.4 Pengertian Pajak Parkir

Menurut (Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Parkir sendiri adalah Keadaan Tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau empat dan gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Tempat parkir Adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan untuk orang pribadi atau bada, baik yang disediakan berkaitan dengnan pokok usah maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan barang bermotoryang memungut biaya.

Lingkungan Parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkaran tertentu yang di tetapkan oleh walikota baik yang dimiliki perorangan atau badan hukum.

Pelataran parkir adalah sebagian dari suatu gedung diluar badan jalan, yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan, baik yang dimiliki perorangan atau badan usaha.

#### 1. Objek dan Subjek Pajak Parkir

Beberapa yang terkait dengan Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2011.Pasal 48.

A. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

B. Tidak termasuk objek pajak yaitu :

- Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi,Pemerintah Kabupaten;
- Penyelenggaan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
- Penyelenggaraan tempat parkir yang semata – mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
- Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat – tempat ibadah.
- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

#### 2. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.



2. Jumlah yang di bayarkan termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir
  - a. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%;
  - b. Untuk tarif parkir cuma – cuma sebesar 10%.
3. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak parkir} = \text{dasar pengenaan pajak parkir} \times \text{tarif}$$

### 3. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

1. Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan;
2. Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

### **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Perkembangan daerah Kabupaten Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Setelah banyak berkembang pada tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

### **3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

#### **3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat”**

#### **3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
- b) Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
- d) Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

#### **3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

- a) Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Melaksanakan pemutakhiran database Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- g) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line;
- j) Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi( **Lampiran I** ), yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian. Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

### **3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah**

#### **1. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

#### **2. Sekretariat**

- a) Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi:
  - 1) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
  - 2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
  - 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
  - 5) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;



- 6) Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
- 7) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 8) Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
- 9) Pelaporan realisasi

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a) Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
  - 1) Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
  - 2) Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
  - 3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;
  - 4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
  - 5) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
  - 6) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
  - 7) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan barang;
  - 8) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;



- 9) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas

#### **4. Sub Bagian Perencanaan dan Program**

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
  - 1) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
  - 2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
  - 3) Perencanaan terhadap pendapatan daerah;
  - 4) Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  - 5) Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
  - 6) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
  - 7) Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **5. Sub Bagian Keuangan**

- a) Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
  - 1) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - 2) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - 3) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - 4) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

- 5) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- 7) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

## **6. Pembinaan administrasi keuangan.**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- a) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **7. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)**

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi:
  - 1) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
  - 2) Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;

- 3) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan

- 1) Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
- 2) Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
- 2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta penerimaan

kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan, penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c) Seksi Penyuluhan

- 1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
- 2) Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyuluhan, Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

**8. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)**

- a) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah



dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :

a) Seksi Perhitungan

- 1) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Penetapan dan Legalisasi

- 1) Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga

yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi

- 1) Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan maupun penetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/ pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

**9. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)**

- a) Tugas: Melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka



mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

a) Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan realisasi pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

c) Seksi Keberatan dan Angsuran

1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain.

#### **10. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)**

a) Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:

a) Seksi Ektensifikasi Pendapatan

1) Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

b) Seksi Pengendalian dan Penertiban

1) Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan.

c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

1) Tugas: Merlaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 3.5 Personalia

#### 3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

#### 3.5.2 Daftar Hadir



Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi - instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.( **LAMPIRAN G**)

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md ), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek

Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

#### 2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

#### 3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi;

#### 4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan;

#### 5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

### **4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

#### 4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Jawa No. 72 Jember.

#### 4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 16Pebruari sampai dengan 16 Maret 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas pasar Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

### 4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.3.1 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mencetak kegiatan sehari hari yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan
16-	Mempelajari perundangan	- Mengetahui dan mengetahui

Feb15	undangan. peraturan daerah dan peraturan bupati.	peraturan dan tarif - tarif pajak reklame.
17-Feb-15	Mendata daftar surat pemberitahuan terhutang periode awal Januari s/d Maret 2014.	Mengenal dan mengetahui daftar surat pemberitahuan terhutang.
18-Feb-15	Mengetik Mutasi PBB.	Mengenal dan mengetahui mutasi PBB.
19-Feb-15	Mengetik BPHTB 2014 obyek baru.	Mengenal dan mengetahui BPHTB obyek baru.
20-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
21-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
23-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
24-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
25-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
26-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
27-Feb-15	Megetik data mutasi dan BPHTB.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB.
02-Mar-15	Mencatat Realisasi Pajak Reklame Tahun 2012-2014.	Mengenal dan mengetahui realisasi pajak reklame

	Megetik data mutasi dan BPHTB.	dan mutasi BPHTB .
03-Mar-15	Mencari data tentang pembayaran pajak reklame.	Mengetahui pembayaran pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.
04-Mar-15	Mengetik data mutasi dan BPHTB. Menginput obyek baru Pajak Bumi dan Bangunan.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB. Mengetahui tentang pendaftaran dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
05-Mar-15	Mengetik data mutasi dan BPHTB. Menginput obyek baru Pajak Bumi dan Bangunan.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB. Mengetahui tentang pendaftaran dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
06-Mar-15	Mengetik data mutasi dan BPHTB. Menginput obyek baru Pajak Bumi dan Bangunan.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB. Mengetahui tentang pendaftaran dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
09-Mar-15	Mengetik data mutasi dan BPHTB. Menginput obyek baru Pajak Bumi dan Bangunan.	Mengenal dan mengetahui data mutasi dan BPHTB. Mengetahui tentang pendaftaran dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
10-Mar-15	Mencari informasi tentang PPh pasal 23	Mengetahui cara pemotongan PPh atas pemeliharaan gedung



11-Mar-15	Meminta informasi tentang PPh pasal 23  Pada bendahara dipend	Mendapatkan data-data yang yang diperlukan oleh penulis.
12-Mar-15	Mempelajari tentang perhitungan pajak reklame tetap.  Mengetik data mutasi dan BPHTB.	Mengetahui perhitungan pajak reklame tetap dan  Mengetik data mutasi dan BPHTB.
13-Mar-15	Mempelajari tentang perhitungan pajak reklame Insidentil.  Mengetik data mutasi dan BPHTB.	Mengetahui perhitungan pajak reklame insidentil.  Mengetik data mutasi dan BPHTB.
16-Mar-15	Melengkapi data tentang pajak reklame guna menyelesaikan laporan tugas akhir penulis.  berpamita kepada Dinas Pendapatan Daerah Jember  khususnya pada bidang pendataan.	Melengkapi data yang di butuhkan oleh penulis.

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukandengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

#### 4.3.2. Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

#### 4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 4.4.1 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Menurut Bapak Slamet Paluluk, SAP. Selaku Kasie Pelayanan dan Penyuluhan mengatakan bahwa Prosedur Pembayaran Pajak Parkir sudah termasuk dengan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak parkirnya sehingga dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Daerah Jember pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

##### 4.4.2 Subyek, Obyek dan Sistem Pungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember


Subjek Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember salah satunya adalah pusat perbelanjaan Cempaka indoor swimming pool, yang menjadi Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sistem Pemungutan yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Parkir menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang berwenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini dibuktikan dengan patuhnya wajib pajak melaksanakan pembayaran Pajak Parkir.

#### 4.4.3 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak

Seseorang yang mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang perparkiran harus mendaftarkan dirinya menjadi seorang wajib pajak parkir. Berikut ini akan disajikan bagan mengenai mekanisme/proses seseorang agar bisa menjadi wajib pajak parkir.

Bagan 4.4 Pendaftaran diri sebagai wajib pajak



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Dari bagan diatas, dapat terlihat bagaimana prosedur seorang wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak parkir. Seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak parkir dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. SPOPD terdiri dari:

1. Data Objek Pajak, terdiri dari:
  - a. Nama Objek Pajak
  - b. Alamat
  - c. Kelurahan
  - d. Kecamatan
  - e. Kabupaten/Kodya
  - f. Nomor Telepon
  - g. Tanggal mulai operasi
2. Data Wajib Pajak, terdiri dari:
  - a. Nama Badan Hukum
  - b. Alamat Badan Hukum
  - c. Nama Pemilik/Penanggung Pajak
  - d. Alamat
  - e. Kelurahan
  - f. Kecamatan
  - g. Kabupaten/Kodya
  - h. Nomor Telepon
  - i. No.Pendaftaran/NPWP
3. Data Usaha, terdiri dari:
  - a. Lokasi/Luas Tempat
    - a). Dalam Gudang (m2)
    - b). Halaman/Pelataran (m2)
  - b. Kapasitas/Daya Tampung
    - a). Mobil (unit)
    - b). Motor (unit)


Selain formulir pendaftaran tersebut, seorang wajib pajak yang ingindikukuhkan sebagai wajib pajak parkir harus melengkapi berkas-berkas persyaratandiantaranya:

- a. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- b. Surat keterangan domisili usaha
- c. Surat izin instansi terkait
- d. Akte pendirian usaha

Setelah semua proses dilalui, maka seseorang sudah dapat dikatakan sebagai wajib pajak parkir. Lalu dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan nomor urut NPWPD. Wajib pajak yang telah mendapat NPWPD wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).

#### 4.4.4 Pembayaran Pajak Parkir

Gambar 4.4 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir





#### Gambar 4.4 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :

1. Wajib pajak membayar pajak parkir terutang secara tunai dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) ( **Lampiran C** ) pada Bank Jatim dimana masyarakat inginkan karena pembayaran pajak parkir dikhususkan di Bank Jatim( **Lampiran D** ) atau Bank Jatim yang berada di Dinas Pendapatan Daerah.
2. Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring.
3. Bank tempat membayar yang ditunjuk mendatangi Surat Tanda Setor (STS) atau dokumen yang sah dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran pajak parkir atau apabila tidak ada bank jatim membayar pajak bisa dilakukan melalui kantor pos, pajak parkir masing-masing :
  - a) Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
  - b) Lembar 2 (dua) untuk Dinas; dan
  - c) Lembar 3 (tiga) untuk Bank Jatim

Wajib pajak harus membawa bukti pelunasan dari bank tempat pembayaran kepada petugas pelayanan sebagai bukti bahwa wajib pajak sudah membayar pajak terutang selama sebulan.

#### 4.4.5 Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang di bayarkan termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%, Untuk tarif pajak

parkir cuma – cuma sebesar 10%. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Tarif} \times \text{Pengenaan per bulan atau omset parkir per bulan}$$

Keterangan :

Tarif = Tarif pajak pengenaan 20% atau 10% untuk tarif pajak cuma-cuma.

Contoh Permasalahan 1 : (tarif pajak 10%)

Pada Bulan Juli 2015 terdapat 1.950 unit sepeda motor dan 300 unit mobil yang mengunjungi TEHHILA RESTO. Setiap pengendara tidak dikenakan pajak parkir atau parkir gratis. Tetapi TEHHILA RESTO tetap membayar pajak parkir dari perhitungan Dinas Pendapatan Daerah satu unit sepeda motor dikenakan tarif Rp 500,00 dan setiap satu unit mobil dikenakan tarif Rp 1.000,00. Berapakah pajak terutang yang dikenakan oleh TEHHILA RESTO tersebut?

Penyelesaian ;

Tabel 4.6 Perhitungan Tarif Pajak Bulan Juli 2015

Uraian	Tarif (Rp)	Kapasitas rata-rata/hari	Jumlah/hari (Rp)	Jumlah/bulan (Rp)
		(Unit)		
Kendaraan bermotor roda 4	Rp1.000,00	15	Rp 15.000,00	Rp 450.000,00
Kendaraan bermotor roda 2	Rp500,00	65	Rp 32.500,00	Rp 975.000,00
Jumlah				Rp 1.425.000,00

Sumber: Diolah

Jadi, tarif pajak untuk TEHHILA RESTO per bulan Juli 2015 adalah

Pajak Parkir = Jumlah/bulan X 10%

= Rp 1.425.000,00 X 10%

= Rp 142.500,00

Subyek pajak pada contoh diatas adalah tehnila resto.

Sedangkan objek pajak parkirnya yaitu kendaraan bermotor yang melakukan parkir pada tehnila resto.

Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan. Pajak parkir yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

#### 4.4.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir

Wajib pajak mendaftarkan tempat usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan yang tujuannya untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD. Setelah itu wajib pajak mengisi STPD atau SKPD dengan lengkap. SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota Menetapkan Pajak Parkir yang terutang dengan menerbitkan surat SKPD.

Setelah melakukan pelaporan wajib pajak mendapatkan SSPD yang diterbitkan oleh Dinas PPKA.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Tarif Pajak Parkir dan cara perhitungan Pajak Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011.
2. Dinas Pendapatan Daerah sudah melaksanakan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Parkir sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011.
3. Pembayaran yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Parkir menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Prosedur Pembayarannya sangatlah mudah dan tidak rumit. Pelaksanaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Menertibkan Wajib Pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah mempunyai ijin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menertibkan parkir liar dan juru parkir liar yang merupakan masalah yang cukup besar yang sering terjadi.
3. Pelaksanaan sanksi denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak parkir, menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku sebab itu pembayaran pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum maksimal sehingga berdampak bagi Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Parkir.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember Unuversity Press.

**Peraturan Perundang-undangan**

Pemerintah kabupaten jember. 2011. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 34 Thun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran A



**BUPATI JEMBER**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 34 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);









Lampiran D



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 552/UN25.1.2/SP/2015  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

12 Pebruari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Jl. Jawa No.72 Jember  
Jember


Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Arman Donida	120903101083	DIII Perpajakan
2.	Arie Firman Hidayat	120903101020	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran E

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS JEMBER</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : <a href="mailto:fisip@unej.ac.id">fisip@unej.ac.id</a>
---	--

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 559/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Suji, S.Sos, M.Si.  
NIP : 197006152008121002  
Jabatan : Asisten Ahli  
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Arman Donida	120903101083	DIII Perpajakan
2.	Arie Firman Hidayat	120903101020	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015  
a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

Lampiran F



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 558/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 552/148/35.09.422/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Persetujuan Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Arman Donida	120903101083	DIII Perpajakan
2.	Arie Firman Hidayat	120903101020	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015

Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



Lampiran G

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG I**  
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	ARIF FIRMAN HIDAYAT	16 FEBRUARI 2015					
		17 FEBRUARI 2015					
		18 FEBRUARI 2015					
		19 FEBRUARI 2015					
		20 FEBRUARI 2015					
		21 FEBRUARI 2015					
		22 FEBRUARI 2015					
		23 FEBRUARI 2015					
		24 FEBRUARI 2015					
		25 FEBRUARI 2015					
		26 FEBRUARI 2015					
		27 FEBRUARI 2015					
		28 FEBRUARI 2015					
		1 MARET 2015					
		2 MARET 2015					
		3 MARET 2015					
4 MARET 2015							
5 MARET 2015							
6 MARET 2015							
7 MARET 2015							
8 MARET 2015							
9 MARET 2015							
10 MARET 2015							
11 MARET 2015							
12 MARET 2015							
13 MARET 2015							
14 MARET 2015							
15 MARET 2015							
16 MARET 2015							

KABUPATEN JEMBER, 15 MARET 2015  
KASUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



**KHOIRON MURTAFO, SP**  
Penata  
NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.uncj@telkom.net Telp. (0331) 332736


**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	89	Delapan puluh sembilan
2	Kemampuan / Kerjasama	89	Delapan puluh sembilan
3	Etika	87	Delapan puluh tujuh
4	Disiplin	88	Delapan puluh delapan
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>353=88,25</b>	<b>Delapan puluh delapan,25</b>

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : Arie Firman Hidayat  
NIM : 120903101020  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : D. AGUS SUDARSONO, MM.  
Jabatan : BID. KEPELAYANAN & PENDATAAN  
Instansi : DINAS PENDAYATAN KAB. JEMBER  
Tanda Tangan :   
D. AGUS SUDARSONO, MM.

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



